



## **PUTUSAN**

Nomor: -/Pdt.G/2018/PA.SRL

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PENGUGAT**, Tempat tanggalhir Pati, 01 Desember 1990, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut "*Pemohon/Tergugat Rekonpensi*". Dalam hal ini memberikan **Kuasa Insidentil** kepada ayah kandungnya **H. Saerozi**, Tempat tanggal lahir: Pati, 01 Juni 1959, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Sarolangun;

### **LAWAN**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Sridadi, 05 Agustus 1994, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut "*Termohon/Penggugat Rekonpensi*";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2018 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: -/Pdt.G/2018/PA.SRL tanggal 03 Mei 2018 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :-/2016 Seri JA tanggal 26 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat termohon diatas sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK** umur 5 bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Termohon selalu banyak tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon, seperti membangun rumah sementara Pemohon sudah memiliki rumah sendiri untuk tempat tinggal,
  - b. Bahwa Termohon tidak mau diajak Pemohon pindah dari rumah orangtua Termohon untuk hidup secara mandiri,
  - c. Bahwa Termohon lebih mementingkan orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suami Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Januari 2018 yang disebabkan bahwa Pemohon mengajak Termohon pindah kerumah kediaman bersama rumah yang dibangun oleh orangtua Pemohon untuk Pemohon di Desa Gurun Tuo Simpang namun Termohon tidak bersedia sehingga antara Pemohon dengan Termohon Terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut

---

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun **c.q. Majelis Hakim** yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

**Primer:**

1. Mengabulkan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun,
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk **Ermanita Alfiah, SH** sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditunjuklah mediator **Ermanita Alfiah, SH** Penetapan Majelis Hakim Nomor: -/Pdt.G/2018/PA.SRL. tanggal 22 Februari 2018;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 15 Maret 2018, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang didalilkan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa posita 1 sampai dengan posita 3 benar;
- Bahwa tentang posita 4, Tergugat membantahnya. Tidak benar terjadi perselisihan di bulan Juni 2017 karena saat itu Termohon sedang berada di Jawa untuk silaturahmi dengan keluarga Termohon. Yang benar perselisihan terjadi pada bulan Desember 2017;
- Tidak benar poin (a) posita 4, karena sebelum Pemohon dan Termohon menikah bahan-bahan untuk membangun rumah sudah tersedia. Jika Pemohon mengatakan sudah membuat rumah hal tersebut memang ada tetapi hanya tempat tidur saja, sedangkan memasak, makan, minum dan mandi masih di rumah di rumah orangtua Pemohon
- Tidak benar poin (b) posita 4, Pemohon tidak mengajak hidup mandiri, melainkan mengajak pindah ke rumah orangtuanya, sementara Pemohon jarang di tempat karena bekerja;
- Tidak benar Termohon lebih mementingkan orangtua sendiri sebagaimana poin (c) posita 4;

---

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang posita 5 Termohon membenarkannya bahwa telah terjadi pertengkaran, itu terjadi karena Pemohon memberikan uang arisan sebesar 40 juta kepada orangtua Pemohon tap sepengetahuan Termohon;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak bersedia bercerai, namun jika Pemohon tetap juga ingin menceraikan, Termohon tidak bisa berbuat apa, hanya minta pertanggung jawaban Pemohon sebagai suami dan ayah anak Pemohon dan Termohon, dengan tuntutan/gugatan rekonsensi:
  1. Nafkah masa lalu yang masih terhutang / madhiah sejumlah 1.000.000 perbulan selama 4 bulan = Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
  2. Mut'ah atau kenangan sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
  3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
  4. selama anak hingga dewasa sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya hingga anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban Termohon diatas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon
- Bahwa Pemohon hanya sanggup untuk memberikan nafkah masa lalu sebesar Rp. 300.000 X 4 = Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp. Rp. 1.500.000 (satu setengah juta);
- Bahwa Pemohon hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000 X 3 = Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap gugatan nafkah anak Pemohon hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas replik dari Pemohon diatas, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula namun setuju dengan kesanggupan dan angka yang disampaikan Pemohon;

---

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: -/19/IX/2016 Tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, telah bermaterai cukup dan di-nazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi daftar upah bulanan karyawan, periode 26 Januari s/d 25 Februari 2018 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh PT. SAMHUTANI, tanggal 05 Maret 2018, telah bermaterai cukup dan di-nazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);
3. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 26 April 2018, telah bermaterai cukup dan di-nazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);

Bahwa atas bukti tertulis diatas, Termohon menerima dan tidak menolaknya;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I**, tempat tanggal lahir Mandiangin, 21 Agustus 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun.;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, terkadang di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering mengatur Pemohon dan tidak mau diajak pindah rumah, padahal Pemohon sudah ada rumah yang dibuatkan orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan tidak ada harapan dapat bersatu kembali sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sehari-hari bekerja sebagai karyawan perusahaan kayu triplek;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang usaha damai apakah pernah dilakukan atau tidak;

**SAKSI II**, tempat tanggal lahir Gurun Tuo, 31 Desember 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman Di Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri

---

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, terkadang di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengka;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon bertengkar dengan termohon via telepon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon mengajak tinggal di rumah orangtua Pemohon tetapi Termohon tidak mau, dari pertengkaran tersebut Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan tidak ada harapan dapat bersatu kembali sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sehari-hari bekerja sebagai karyawan perusahaan kayu triplek, PT. HTI;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam sebulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dan bersabar, namun terhadap Termohon tidak pernah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis, namun mengajukan 2 orang saksi;

---

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI I**, tempat tanggal lahir Air Hitam, 10 November 1963, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun.;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon mengajak pindah rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sehari-hari bekerja sebagai karyawan perusahaan kayu triplek;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

**SAKSI II**, tempat tanggal lahir Pauh, 14 Mei 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun.;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;

---

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Termohon, tidak pernah menasehati Pemohon;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya, dan mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplikny;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **DALAM LEGAL STANDING**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Sarolangun, maka pengakuan Pemohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50

---

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula mengupayakan

---

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menganalisa gugatan, repliknya serta kesimpulan Pemohon, dan jawaban, duplik, serta kesimpulan Termohon, ternyata telah tergambar, bahwa secara substansial pada dasarnya baik Pemohon maupun Termohon telah sama-sama mengakui bahwa dalam rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, mereka tidak sempat tinggal bersama dalam ikatan selayaknya suami istri yang membina rumah tangga dan Termohon juga tidak keberatan atas perceraian ini, bahkan Termohon dalam jawabannya mengakui sudah lama berpisah dan bersedia untuk bercerai, dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 RBg, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim telah memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan kerabat dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada intinya mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis. Kedua saksi Pemohon mengatakan bahwa dalam 2 bulan terakhir mereka tidak lagi tinggal satu rumah, maka hal ini semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim, dan sesuai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt, telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sulit dirukunkan;

---

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian terdapat perbedaan antara saksi Pemohon dan Termohon, mengenai alasan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *aquo*, dan oleh karena itu perlu dibuktikan secara lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya ketidak rukunan rumah tangga *aquo*;

Menimbang, bahwa seluruh saksi di persidangan menyatakan penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah tempat tinggal meskipun ada perbedaan mengenai tempatnya, namun keterangan tersebut menunjukkan adalah masalah dalam rumah tangga mereka, yang mana keterangan seluruh saksi tersebut telah saling berkaitan dan menguatkan, maka sesuai Pasal Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt Majelis Hakim dapat menjadikan keterangan kedua saksi tersebut sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah awal pernikahan, maka sesuai dengan Pasal Pasal 309 RBg jo. 1908 KUHPdt Majelis Hakim akan mengambil keterangan yang saling berkaitan, bersesuaian dan menguatkan, maka haruslah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal januari 2018;

Menimbang bahwa, seluruh saksi dipersidangan menerangkan ada upaya penasehatan untuk merukunkan keduanya karena keduanya sudah sangat sulit rukun kembali dan tidak ada harapan untuk dapat bersatu lagi, maka sesuai dengan Pasal Pasal 309 RBg jo. Pasal 1980 KUHPdt, keterangan para saksi ini dapat menjadi bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2017 sudah saat ini tidak lagi rukun dan harmonis berpisah rumah;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal;

---

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2018;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan karena selama berpisah mereka tidak pernah diupayakan damai dan mereka hidup masing-masing;
- Bahwa semula Termohon keberatan dengan perceraian ini, namun apabila Pemohon tetap ingin bercerai Termohon pasrah dan akan menuntut hak Termohon sebagai istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan keengganannya kembali berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis perlu mengemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholdzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak perlu dibuktikan lebih lanjut siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah

---

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*) yang diliputi dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi isi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) PP. No.9 tahun 1975, sedang kalau alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975 telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

رَدُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan pada dasarnya tidak ingin bercerai, namun karena Tergugat Rekonpensi bersikukuh ingin bercerai maka Penggugat Rekonpensi bersedia bercerai dan menuntut:

1. Nafkah masa lalu yang masih terhutang / madhiah sejumlah 1.000.000 perbulan selama 4 bulan = Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
2. Mut'ah atau kenangan sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
4. Nafkah anak hingga dewasa sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi mengkaitkan kesediaan diceraikan dengan pemenuhan tuntutan dari pihak Tergugat Rekonpensi, namun Majelis tidak menjadikannya sebagai syarat/alasan perceraian karena alasan perceraian sudah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut dirumuskan sebagai Rekonpensi/gugat balik dari Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi agar Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar nafkah masa lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonpensi karena telah melalaikan nafkah selama 4 bulan, yakni Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi menyanggupinya hanya sebesar Rp. 300.000 x 4 = Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata dalam dupliknya Penggugat Rekonpensi setuju dengan angka tersebut, maka majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ternyata dalam repliknya Penggugat Rekonpensi menyetujui angka tersebut, maka, dalam hal ini majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut anak hingga dewasa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sebesar Rp. 500.000 (juta lima ratus ribu rupiah) dan ternyata dalam repliknya Penggugat Rekonpensi menyetujui angka tersebut, maka dalam hal ini majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK** sebesar Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonpensi, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

---

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

### II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi:
  - 2.1. Nafkah masa lampau (*madhiah*) selama 4 bulan sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 2.3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu);
  - 2.4. Nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bernama **ANAK**, umur 5 bulan sampai sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) sebesar minimal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

### III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (*empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

---

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1439 *Hijriah*, oleh kami, **Korik Agustian, S.Ag, M.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Zakaria Ansori, SHI, MH** dan **Ermanita Alfiah, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Dra. Hj. Zainunah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Korik Agustian, S. Ag, M. Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Zakaria Ansori, SHI, MH**

**Ermanita Alfiah, SH**

Panitera Pengganti

**Drs. Hj. Zainunah**

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses :	Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan :	Rp. 280.000,00-
4. Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,00-
5. Biaya materai :	Rp. 6.000,00-
Jumlah	<b>Rp. 436.000,00-</b>

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.